

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026–  
PENETAPAN

2026

kpt 1 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN  
2026.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah provinsi lampung triwulan pertama tahun 2026.
- Catatan :**
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2026
  - Lamp.: 2 Hlm.